



P U T U S A N

Nomor 151 / Pid.Sus / 2021 / PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LUKMAN HAKIM BIN YONO
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 18 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedunglumpang RT. 01 RW. 04 Ds. Kedunglumpang Kec. Mojoagung Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa LUKMAN HAKIM BIN YONO ditangkap pada tanggal 27 Februari 2021

Terdakwa LUKMAN HAKIM BIN YONO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor : PDM-160 / M.5.25 / 04 / 2021 tanggal 18 Mei 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin YONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu ” sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM Bin YONO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp. 22.000,-

Dirampas untuk negara

- 1 buah HP merk Redmi Tipe 8A warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 160/M.5.25/04/2021 tanggal 19 April 2021 sebagai berikut

----- Bahwa terdakwa LUKMAN HAKIM Bin YONO pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kedunglumpang Rt. 001 Rw. 004 Desa Kedunglumpang Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 12.00 Wib pada saat saksi Moch. Anam bersama saksi Diky Budi Eko Purnomo anggota polisi dari Polsek Mojoagung sedang patroli di pasar Mojoagung mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di area pasar Mojoagung akan ada transaksi pil double L ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.30 Wib saksi Moch. Anam bersama saksi Diky Budi Eko Purnomo melakukan penyelidikan di area pasar Mojoagung kemudian melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mencurigakan kemudian mendekati kedua orang tersebut dan mengamankan seorang perempuan mengaku bernama Anik Ekawati dan pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Anik Ekawati ditemukan barang bukti berupa 3 kit dibungkus grenjeng berisi 29 butir pil double L dan Anik Ekawati mengaku pil tersebut diberi oleh Zaenal Abidin (terdakwa dalam perkara lain) selanjutnya saksi Moch. Anam bersama saksi Diky Budi Eko Purnomo menangkap Zaenal Abidin (terdakwa dalam berkas

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) kemudian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk Redmi 4A warna putih gold dan ketika Zaenal Abidin diinterogasi mengaku bahwa pil yang diberikan kepada Anik Ekawati didapat membeli dari Lukman Hakim (terdakwa) dengan harga Rp. 75.000,- selanjutnya saksi Moch. Anam bersama saksi Diky Budi Eko Purnomo sekitar jam 16.45 Wib melakukan pengembangan dengan menangkap Lukman Hakim (terdakwa) dirumahnya dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang Rp. 22.000,- dan 1 buah HP merk Redmi 8 A warna hitam dan ketika terdakwa diinterogasi mengaku telah menjual pil double I sebanyak 3 kit berisi 30 butir dengan harga Rp. 75.000,- kepada Zaenal Abidin (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 09.30 Wib dirumah terdakwa di Dsn. Kedunglumpung Rt. 001 Rw. 004 Ds. Kedunglumpung Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan pil tersebut didapat terdakwa membeli dari Agus (DPO). Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Anik Ekawati tanpa ijin, terdakwa bukan seorang dokter dan bukan seorang apoteker dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat. Selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polsek Mojoagung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 02427/NOF/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 05254/2021/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,521 gram disita dari saksi Anik Eka Wati dengan terdakwa ZAENAL ABIDIN Bin RUMADI setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MOCH. ANAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Rumah di Dsn Kedunglumpang, Ds. Kedunglumpang, Kec. Mojoagung Kab. Jombang Saksi bersama BRIPKA ANDIKA PRASTYANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ZAENAL ABIDIN dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 8 A warna hitam sebagai sarana komunikasi yang saat itu di pegang oleh terdakwa ;
 - Uang sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) merupakan sisa hasil penjualan pil dobel L yang berada di saku celana pendek belakang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB pada saat itu saksi sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Mojoagung sekitar pukul 12.00 WIB Saksi sedang patroli di Pasar Mojoagung Desa Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang tersebut saksi diberitahu seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan nama dan alamatnya, apabila di area Pasar Mojoagung Kec. Mojoagung Kab. Jombang antara pukul 14.00 WIB-15.00 WIB akan ada muda-mudi melakukan jual-beli pil dobel L atas informasi tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB saksi melintas di area Pasar Mojoagung lalu saksi melihat suasananya masih agak ramai dan pengendara sepeda motor warga masyarakat yang melintas di area Pasar Mojoagung, sekitar pukul 14.00 WIB ada seorang perempuan yang datang di Pasar Mojoagung Desa Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang, saksi melihat seorang perempuan sedang sibuk melihat HPnya sambil tengok ke kanan dan ke kiri sepertinya sedang menunggu temannya selanjutnya sekitar pukul 14.20 WIB ada seorang laki-laki datang dan mendekatinya lalu mereka berdua bercakap-cakap selang 10 menit kemudian yaitu sekitar pukul 14.30 WIB saksi dekati lalu saksi lakukan pengeledahan terhadap orang perempuan mengaku bernama ANIK EKA WATI lalu saksi temukan 3 (tiga) klip yang dibungkus dengan grenjeng rokok yang berisi 29 (dua puluh Sembilan) butir pil dobel L yang saat itu disimpan di saku jaket sebelah kiri lalu setelah saksi tanyakan ANIK EKA WATI mengatakan jika pil dobel L tersebut baru diberi oleh ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI. Lalu setelah saksi tanyakan ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI membenarkan telah memberikan 3 (tiga) klip yang dibungkus

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan grenjeng rokok yang berisi 29 (dua puluh Sembilan) butir pil dobel L kepada ANIK EKA WATI. Kemudian saksi melakukan penggeldahan terhadap ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Redmi 4 A warna putih goal yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan bagian depan. Lalu saksi mengamankan ANIK EKA WATI. Dan ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI ;

- Bahwa selanjutnya ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli 3 (tiga) kit pil dobel L yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian terdakwa ikut diamankan dengan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A warna hitam dan uang sisa penjualan pil dobel L Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 lembar yang kemudian di bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari AGUS, (umur 27 tahun, alamat Dsn/Ds Kedung Lumpang Kec Mojoagung Kab Jombang) ;
- Bahwa terdakwa membeli dari AGUS sebanyak 5 (lima) kit yang dibungkus gerenjeng rokok berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara sms dulu kalau barang pil dobel L sudah ada baru di ambil ke rumah AGUS ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, terdakwa tidak mengetahui komposisi dan aturan pakai pil doble L tersebut sehingga terdakwa tidak menjelaskan kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang tenaga kesehatan khususnya apoteker ;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ZAENAL ABIDIN dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di Area Pasar Mojoagung Ds. Gambira, Kec. Mojoagung Kab. Jombang karena saksi telah membeli sebanyak 3 (tiga) kit

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan gerenjeng rokok berisi 29 (dua puluh Sembilan) butir pil dobel L adalah yang saksi kasihkan ke teman perempuan saksi kemudian ditangkap oleh Polisi ;

- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa LUKMAN HAKIM (umur 24 tahun) sebanyak 3 (tiga) kit bungkus dengan gerenjeng rokok berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Dsn / Ds Kedunglumpung Kec. Mojoagung Kab. Jombang ;
- Bahwa sebenarnya saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa LUKMAN HAKIM dalam bentuk 3 (tiga) kit bungkus dengan gerenjeng rokok berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L masing-masing 1 (satu) kit berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L lalu saksi minum 1 (satu) pil dobel L tersebut jadi tinggal 29 (dua puluh Sembilan) butir pil dobel L saja ketika saksi ditangkap oleh Polisi
- Bahwa saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu Pertama, saksi membeli 1 (satu) Kit, Kedua saksi membeli 2 (dua) Kit pada bulan Juni sampai bulan Agustus tahun 2020, Ketiga saksi membeli 2 (dua) Kit pada tanggal lupa bulan Februari 2021 dan Keempat saksi membeli 3 (tiga) Kit pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB tetapi sudah ketahuan polisi ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli pil dobel L adalah untuk saksi konsumsi sendiri agar saksi kuat ketika bekerja sedangkan 3 (tiga) kit yang berisi 29 (dua puluh Sembilan) butir pil dobel L saksi kasihkan ke teman perempuan saksi kemudian tertangkap oleh polisi ;
- Bahwa saksi menggunakan / mengkonsumsi pil dobel L sejak bulan Januari 2013 hingga saat ini biasanya perharinya saksi mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir pil dobel L ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil karena 1 (satu) kampung yang mana saksi dan terdakwa sama-sama warga Dsn / Ds Kedunglumpung Kec Mojoagung Kab Jombang ;
- Bahwa selama ini saksi hanya membeli pil dobel L dari terdakwa sedangkan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB saksi langsung menemui Terdakwa dirumahnya setelah bertemu saksi bilang mau membeli 3 (tiga) kit pil dobel L dan langsung memberikan uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa ke samping rumahnya untuk mengambil 3 (tiga) kit pil dobel L tersebut kemudian diberikan kepada saksi ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi membeli pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir dari Terdakwa LUKMAN HAKIM selanjutnya saksi janji dengan teman perempuan saksi yang bernama ANIK di Pasar Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang sekitar pukul 14.20 WIB saksi memberikan 3 (tiga) kit yang berisi 29 (dua puluh Sembilan) butir pil dobel L kepada ANIK lalu sekitar pukul 14.30 WIB saksi ditangkap oleh Polisi dan ditemukan pil dobel L yang disimpan di genggam tangan ANIK. Setelah itu saksi dibawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa LUKMAN HAKIM tidak menjelaskan mengenai komposisi maupun aturan pakai mengenai pil dobel L tersebut namun Terdakwa LUKMAN HAKIM hanya diam saja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 16.45 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang ikut di Dusun / Desa Kedung lumpang, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi Type 8 A warna hitam sebagai sarana komunikasi yang saat itu terdakwa pegang merupakan handphone yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI;
 - Uang sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) merupakan sisa hasil penjualan pil dobel L yang berada di saku celana pendek belakang sebelah kiri terdakwa ;
 - 3 (tiga) bungkus grenjeng dengan rincian 3 (tiga) bungkus grenjeng masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah keseluruhannya 30 (tiga puluh) butir pil dobel L adalah milik terdakwa yang terdakwa telah jual / edarkan kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan 3 (tiga) bungkus grenjeng dengan rincian 3 (tiga) bungkus grenjeng masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah keseluruhannya 30 (tiga puluh) butir pil dobel L kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisa hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) sudah habis untuk beli makan ayam ;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun/Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) bungkus grenjeng dengan rincian 3 (tiga) bungkus grenjeng masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah keseluruhannya 30 (tiga puluh) butir pil dobel L seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari AGUS dengan alamat Dusun / Desa Kedunglumpang Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari AGUS sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali pembelian dengan cara terdakwa menghubungi melalui SMS selang beberapa hari kemudian SMS terdakwa dibalas lalu ketemuan di warung baru terdakwa membeli ke AGUS dan saat itu terdakwa mengambil barangnya ;
- Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI sudah 3 (tiga) kali dengan cara ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI datang ke rumah terdakwa disitu terjadi pembelian ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil dobel L dari AGUS, adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan untuk terdakwa jual / edarkan lagi pil dobel L tersebut ke ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI ;
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L dari AGUS sebanyak 5 (lima) kit atau sebanyak 50 (lima puluh) butir pil dobel L seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Kemudian terdakwa pakai sendiri sebanyak 2 (dua) kita atau sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L kemudian terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L lagi ke ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI, sebanyak 3 (tiga) atau sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L seharga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) habis untuk beli pakan ayam

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) sudah disita Polisi beserta 1 (satu) unit HP merk Redmi Type 8.A warna hitam guna penyidikan kasus terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L ke ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI, dalam bentuk sebanyak 3 (tiga) bungkus grenjeng dengan rincian 3 (tiga) bungkus grenjeng masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah keseluruhannya 30 (tiga puluh) butir pil dobel L seharga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengatakan kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI tentang komposisi maupun aturan pakainya karena terdakwa tidak mengerti hal tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan karena terdakwa sekolah terakhir SLTP Kelas I saja dan tidak berijazah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-

Disita dari LUKMAN HAKIM BIN YONO berupa :

- 1 (satu) Unit HP merk Redmi 8 A warna putih hitam ;
- Uang sisa penjualan pil double L sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) ;

terhadap barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang dengan Penetapan nomor 137/Pen.Pid/2021/PN.Jbg tanggal 03 Maret 2021 sehingga merupakan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02427 / NOF / 2021 tanggal 25 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 05254 /2021/ NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,521$ gram, barang bukti tersebut disita dari saksi ANIK EKA WATI , dengan tersangka ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI dengan sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 16.45 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang ikut di Dusun / Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi Type 8 A warna hitam sebagai sarana komunikasi yang saat itu terdakwa pegang merupakan handphone yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI;
 - Uang sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) merupakan sisa hasil penjualan pil dobel L yang berada di saku celana pendek belakang sebelah kiri terdakwa ;
 - 3 (tiga) bungkus grenjeng dengan rincian 3 (tiga) bungkus grenjeng masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah keseluruhannya 30 (tiga puluh) butir pil dobel L adalah milik terdakwa yang terdakwa telah jual / edarkan kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI ;
- Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan 3 (tiga) bungkus grenjeng dengan rincian 3 (tiga) bungkus grenjeng masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah keseluruhannya 30 (tiga puluh) butir pil dobel L kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisa hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) sudah habis untuk beli pakan ayam ;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun/Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) bungkus grenjeng dengan rincian 3 (tiga) bungkus grenjeng masing-masing berisi 10

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah keseluruhannya 30 (tiga puluh) butir pil dobel L seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari AGUS dengan alamat Dusun / Desa Kedunglumpang Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
 - Bahwa terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari AGUS sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali pembelian dengan cara terdakwa menghubungi melalui SMS selang beberapa hari kemudian SMS terdakwa dibalas lalu ketemuan di warung baru terdakwa membeli ke AGUS dan saat itu terdakwa mengambil barangnya ;
 - Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI sudah 3 (tiga) kali dengan cara ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI datang ke rumah terdakwa disitu terjadi pembelian ;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil dobel L dari AGUS, adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan untuk terdakwa jual / edarkan lagi pil dobel L tersebut ke ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI ;
 - Bahwa terdakwa membeli pil dobel L dari AGUS sebanyak 5 (lima) kit atau sebanyak 50 (lima puluh) butir pil dobel L seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Kemudian terdakwa pakai sendiri sebanyak 2 (dua) kita atau sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L kemudian terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L lagi ke ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI, sebanyak 3 (tiga) atau sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L seharga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) habis untuk beli pakan ayam sedangkan sisanya uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) sudah disita Polisi beserta 1 (satu) unit HP merk Redmi Type 8.A warna hitam guna penyidikan kasus terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L ke ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI, dalam bentuk sebanyak 3 (tiga) bungkus grenjeng dengan rincian 3 (tiga) bungkus grenjeng masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah keseluruhannya 30 (tiga puluh) butir pil dobel L seharga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengatakan kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI tentang komposisi maupun aturan pakainya karena terdakwa tidak mengerti hal tersebut ;



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan karena terdakwa sekolah terakhir SLTP Kelas I saja dan tidak berijazah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02427 / NOF / 2021 tanggal 25 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 05254 /2021/ NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,521$ gram, barang bukti tersebut disita dari saksi ANIK EKA WATI , dengan tersangka ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI dengan sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa yang notabene sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, ternyata di persidangan telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang tercatat dalam surat dakwaan, sehingga tidak dikhawatirkan adanya error in persona, dan Majelis Hakim memandang terdakwa juga cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (pasal 1 ayat (4) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (pasal 1 ayat (4) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan adalah pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 16.45 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang ikut di Dusun / Desa Kedung lumpang, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Redmi Type 8 A warna hitam sebagai sarana komunikasi yang saat itu terdakwa pegang merupakan handphone yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI;
- Uang sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) merupakan sisa hasil penjualan pil dobel L yang berada di saku celana pendek belakang sebelah kiri terdakwa ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus grenjeng dengan rincian 3 (tiga) bungkus grenjeng masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah keseluruhannya 30 (tiga puluh) butir pil dobel L adalah milik terdakwa yang terdakwa telah jual / edarkan kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual / mengedarkan 3 (tiga) bungkus grenjeng dengan rincian 3 (tiga) bungkus grenjeng masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah keseluruhannya 30 (tiga puluh) butir pil dobel L kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisa hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) sudah habis untuk beli pakan ayam ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun/Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) bungkus grenjeng dengan rincian 3 (tiga) bungkus grenjeng masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah keseluruhannya 30 (tiga puluh) butir pil dobel L seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari AGUS dengan alamat Dusun / Desa Kedunglumpang Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari AGUS sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali pembelian dengan cara terdakwa menghubungi melalui SMS selang beberapa hari kemudian SMS terdakwa dibalas lalu ketemuan di warung baru terdakwa membeli ke AGUS dan saat itu terdakwa mengambil barangnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI sudah 3 (tiga) kali dengan cara ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI datang ke rumah terdakwa disitu terjadi pembelian ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil dobel L dari AGUS, adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan untuk terdakwa jual / edarkan lagi pil dobel L tersebut ke ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pil dobel L dari AGUS sebanyak 5 (lima) kit atau sebanyak 50 (lima puluh) butir pil dobel L seharga Rp. 120.000,-

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus dua puluh ribu rupiah) Kemudian terdakwa pakai sendiri sebanyak 2 (dua) kita atau sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L kemudian terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L lagi ke ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI, sebanyak 3 (tiga) atau sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L seharga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) habis untuk beli pakan ayam sedangkan sisanya uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) sudah disita Polisi beserta 1 (satu) unit HP merk Redmi Type 8.A warna hitam guna penyidikan kasus terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual / mengedarkan pil dobel L ke ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI, dalam bentuk sebanyak 3 (tiga) bungkus grenjeng dengan rincian 3 (tiga) bungkus grenjeng masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah keseluruhannya 30 (tiga puluh) butir pil dobel L seharga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengatakan kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI tentang komposisi maupun aturan pakainya karena terdakwa tidak mengerti hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan karena terdakwa sekolah terakhir SLTP Kelas I saja dan tidak berijazah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02427 / NOF / 2021 tanggal 25 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 05254 /2021/ NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,521$ gram, barang bukti tersebut disita dari saksi ANIK EKA WATI , dengan tersangka ZAENAL ABIDIN BIN RUMADI dengan sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double L tersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telah memenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat – obat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain akan menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan ; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- Uang sisa penjualan pil double L sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) ;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan uang sisa penjualan pil double L dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

- 1 (satu) Unit HP merk Redmi 8 A warna putih hitam ;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan alat peredaran pil double L sedangkan pil double L dilarang oleh pemerintah maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-

Mengingat, ketentuan Pasal 196 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM BIN YONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :-
 - Uang sisa penjualan pil double L sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) Unit HP merk Redmi 8 A warna putih hitam ;
Dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, oleh kami SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARIMULYATIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti

KARIMULYATIM, S.H.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)